



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pasar rakyat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan dalam kesetaraan berusaha serta saling menguntungkan, maka perlu dilakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar daerah;
- b. bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap kebijakan penataan dan pengelolaan pasar rakyat, perlu diatur pedoman sebagai landasan yuridis bagi pemerintah kabupaten Kupang dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan pasar rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
8. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
9. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
10. Kartu Tanda Pemakai yang selanjutnya disebut KTP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
11. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
12. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
13. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada pasar dan menghadap jalan utama dilingkungan pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang/ jasa.
14. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari

- lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
15. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualandengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.
 16. Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
 17. Fasilitas Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Rakyat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah secara profesional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan, antara lain:

- a. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- c. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagai salah satu elemen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. azas pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. kedudukan dan fungsi Pasar Rakyat;
- c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- f. penataan dan penempatan pedagang Pasar Rakyat;
- g. pemanfaatan fasilitas Pasar Rakyat;
- h. tata cara pemungutan retribusi pelayanan Pasar Rakyat;
- i. tata tertib Pasar Rakyat;
- j. keterbukaan informasi mengenai Pasar Rakyat;
- k. kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- l. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. sanksi administrasi. ✓

BAB III AZAS

Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. Nyaman, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional akan memberikan rasa nyaman bagi para pedagang, para pembeli, pengelola dan masyarakat lingkungan pasar dan sekitarnya;
- c. Aman, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat memberikan perlindungan kepada pedagang maupun konsumen;
- d. Serasi, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat mendorong Pasar Rakyat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- e. Adil, yaitu bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat berlaku secara adil sesuai dengan peruntukannya; dan
- f. Merata, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat hasilnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Daerah.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 6

Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan nasional. ✓

BAB V
WEWENANG, KEWAJIBAN,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Wewenang

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi pasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional dan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. menerbitkan KTP, tanda bukti pembayaran Retribusi Daerah; dan
 - f. memungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya kepada pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. ✓

Paragraf 3
Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan pedagang di dalam Pasar Rakyat;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;
 - f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas Pasar Rakyat dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
 - i. Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 4
Tanggung jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pedagang

Paragraf 1
Hak

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; ✓

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapih;
- d. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja dan Dinas. ✓

- (4) Penyusunan Rencana Kerja dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja dan Dinas.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR
RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - c. pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. pembinaan dan pengendalian Pasar Rakyat; dan
 - e. peningkatan tipe Pasar Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat; ✓

- b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
- a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
 - c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Rakyat; dan
 - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (5) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Guna pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (7) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan perluasan, renovasi dan pembangunan baru serta pembangunan Pasar Rakyat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 21

- (1) Perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak Ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara proporsional sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian.

Paragraf 3

Jenis, Klasifikasi dan Penetapan Klasifikasi Pasar

Pasal 22

- (1) Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:
 - a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 M2 (lima ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 M2 (empat ribu meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 M2 (dua ribu meter persegi). ✓

- (8) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Fasilitas Pasar

Pasal 23

- (1) Fasilitas Pasar Rakyat terdiri dari:
- a. komponen utama; dan
 - b. komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. beceran;
 - e. jaringan listrik dan penerangan;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (hydrant);
 - n. sarana kebersihan;
 - o. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik (difabel); dan
 - p. akses jalan dan pintu.
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi;
 - b. space iklan;
 - c. gudang;
 - d. pos pelayanan tera ulang alat ukur dan takaran timbangan dan perlengkapan (UPTTP);
 - e. jalan dan/atau pintu darurat;
 - f. alat penghubung (tangga/escalator);
 - g. pos pelayanan terpadu;
 - h. pos pelayanan jasa;
 - i. ruang terbuka hijau;
 - j. kantor pengelola pasar;
 - k. rest area;
 - l. smoking area; dan
 - m. ruang laktasi (menyusui).

Paragraf 5
Jam Operasional Pasar

Pasal 24

- (1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
- (2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasar Umum, dengan ketentuan:
 1. Pasar Rakyat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
 2. Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan ✓

3. Pasar Rakyat tipe C dan tipe D, kegiatan dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- b. Pasar Khusus, kegiatan dimulai pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pasar

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
 - c. meningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.

Pasal 26

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 27

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatkan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain;

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. peningkatkan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 29

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga

melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Rakyat agar tidak mengganggu ketertiban Pasar Rakyat;
- c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. memfasilitasi pembentukan organisasi pedagang Pasar Rakyat.

BAB VIII
PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG, SERTA PEMANFAATAN FASILITAS
PASAR

Bagian Kesatu
Penataan dan Penempatan Pedagang

Paragraf 1
Penataan dan Penempatan Pedagang

Pasal 30

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan prinsip 1 (satu) Pedagang 1 (satu) lapak.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
 - b. sosialisasi;
 - c. pengundian tempat lapak (toko/kios/los);
 - d. serah terima tempat lapak (toko/kios/los);
 - e. penandatanganan Surat Perjanjian; dan
 - f. penyerahan KTP.
- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengundian tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan calon Pedagang yang telah terdaftar dalam data base Pedagang.
- (6) Serah terima tempat lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati Lapak oleh Pedagang.
- (7) Jangka waktu Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemakaian;
 - b. para pihak yang menandatangani;
 - c. jenis lapak dan jenis barang dagangan;
 - d. jangka waktu pemakaian lapak;
 - e. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (9) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6). ✓

- (10) Muatan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Penyerahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 2

Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang di Pasar Rakyat Hasil Renovasi dan/atau Baru

Pasal 31

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat hasil renovasi dan/atau pembangunan Pasar Rakyat baru dilakukan dengan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki Kartu Tanda Pemakai (KTP) toko/kios/los dan terdaftar di data base Pedagang;
 - b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang beceran yang pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data base Pedagang; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada Pedagang yang menempati toko/kios/los yang tidak dipergunakan (pasif) oleh pedagang yang masuk dalam prioritas pertama dan pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar serta terdaftar di data base Pedagang, dicatat sebagai Pedagang baru.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat telah terpenuhi, maka untuk lapak yang masih kosong diberikan kepada calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagai peminat pemakai.
- (2) Terhadap calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi.
- (3) Skala prioritas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat lingkungan pasar;
 - b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

Pasal 33

Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan diumumkan secara terbuka.

Paragraf 3

Kartu Tanda Pemakai

Pasal 34

- (1) Setiap pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat wajib memiliki Kartu Tanda Pemakai (KTP).
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 2⁷

(dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8).

- (3) Bentuk dan format KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Pemindahan/Pengalihan dan Pencabutan Hak Pakai Lapak

Pasal 35

- (1) Pemakai lapak (toko/kios/los) dalam Pasar Rakyat yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, dapat memindahkan kepada orang lain.
- (2) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Kepala Dinas dan dilaksanakan dengan perubahan dan/atau pembaharuan dokumen Berita Acara Serah Terima Pemakaian, Surat Perjanjian, dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan ayat (8) serta Pasal 34.
- (3) Pemindahan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada pemakai baru.

Pasal 36

Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicabut, apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya dan pemegang tidak mengajukan permohonan perpanjangan 4 (empat) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) huruf e dan huruf f dan ayat (10);
- c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- d. pemegang KTP yang bersangkutan meninggal dunia dan Ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UTPD Pasar.

Bagian Kedua

Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam Pasar Rakyat, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas lapak (toko/kios/los) yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya.
- (2) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.
- (3) Perbaikan bangunan lapak (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Dinas dan dengan pemantauan serta pengawasan Kepala UPTD Pasar atau pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 38

- (1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, komponen pendukung berupa space iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan menyewakan kepada pihak ketiga. ✓

- (2) Teknis pemanfaatan space iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum Pasar Rakyat agar berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menjadi tanggung jawab pedagang secara tanggung renteng.
- (3) Teknis pelaksanaan pembayaran beban pembiayaan secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan dikoordinasikan oleh paguyuban pedagang berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 41

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar Rakyat.

BAB X

TATA TERTIB DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan, dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 42

- (1) Guna tertib bangunan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat.
- (2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Paragraf 2
Penempatan Dagangan

Pasal 43

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.
- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung, bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 46

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, dilarang:

- a. memiliki KTP lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan KTP kepada orang lain yang tidak berhak; ✓

- c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
- f. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam KTP;
- h. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. menggunakan tempat didalam Pasar Rakyat sebagai gudang dan/atau tempat tinggal.

Pasal 47

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang sediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala UPTD Pasar;
- d. dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- f. merusak bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung dilingkungan Pasar Rakyat.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat profil masing-masing Pasar Rakyat di Daerah.
- (3) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. *A*

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 46, Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan Pasal 48, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan KTP; dan
 - d. Pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - b. pencabutan KTP dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
 - c. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan KTP tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari Pedagang yang bersangkutan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 53

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah. ✓

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang KTP yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI KUPANG, *N*

[Signature]
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *L*

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 49